



FAKTOR KETIDAKPATUHAN TERKAIT ATURAN PELAPORAN DANA KAMPANYE TERHADAP AKTIVITAS PEMILU PARTAI C DI KABUPATEN TULUNGAGUNG

Niken Ayu Sastie

21013010308@student.upnjatim.ac.id

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Hero Priono

herop.ak@upnjatim.ac.id

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Jalan Raya Rungkut Madya No. 1, Gunung Anyar, Surabaya

Korespondensi penulis : 21013010308@student.upnjatim.ac.id

Abstract. This study aims to analyze the factors that cause Party C's non-compliance in reporting campaign funds during election activities in Tulungagung Regency. This study examines the factors contributing to the lack of transparency of campaign finance reporting, as well as the impact of non-compliance on the integrity of the electoral process. The analysis is based on a descriptive qualitative approach, using data from various sources, including campaign finance reports, and interviews with election participants. In addition, weak oversight and perceived ineffective sanctions contribute to the low level of compliance. This study suggests the need for simplification of reporting rules, increased education and training programs, stricter supervision, and more severe sanctions to improve compliance and maintain the integrity of the electoral process in Tulungagung Regency.

Keywords: campaign finance reporting; elections; election activities; non-compliance

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan Partai C dalam pelaporan dana kampanye selama aktivitas Pemilu di Kabupaten Tulungagung. Studi ini mengkaji faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kurangnya transparansi pelaporan dana kampanye, serta dampak ketidakpatuhan terhadap integritas proses pemilu. Analisis didasarkan pada pendekatan kualitatif deskriptif, dengan menggunakan data dari berbagai sumber, termasuk laporan dana kampanye, dan wawancara dengan peserta pemilu. Selain itu, pengawasan yang lemah dan sanksi yang dianggap tidak efektif turut berkontribusi terhadap rendahnya tingkat kepatuhan. Penelitian ini menyarankan perlunya penyederhanaan aturan pelaporan, peningkatan program pendidikan dan pelatihan, pengawasan yang lebih ketat, serta pemberian sanksi yang lebih berat untuk meningkatkan kepatuhan dan menjaga integritas proses pemilu di Kabupaten Tulungagung.

Kata Kunci: aktivitas pemilu; ketidakpatuhan; pelaporan dana kampanye; pemilu

PENDAHULUAN

Indonesia menganut sistem pemerintahan demokratis, yang dicapai melalui partisipasi rakyat dalam memilih wakil-wakil yang akan duduk di pemerintahan. Partisipasi ini diwujudkan dalam sebuah program pemerintah yang dikenal sebagai Pemilihan Umum¹. Pemilu adalah salah satu pilar demokrasi yang memungkinkan masyarakat untuk memilih perwakilan mereka dan diadakan setiap lima tahun sekali. Pemilu yang harus terlaksana dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Prinsip-prinsip tersebut selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang menjunjung tinggi demokrasi dan keadilan dalam pelaksanaan pesta demokrasi.

¹ Iwan Sugiwa et al., “Analisa Tingkat Kepatuhan Pelaporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Berdasarkan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Di Provinsi Bali Pada Pemilu Legislatif 2014,” 2015.

Kegiatan politik pada setiap partai memerlukan dana yang besar untuk mendukung kampanye agar dapat menarik perhatian masyarakat. Transparansi keuangan partai politik dalam pemilu sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan dana kampanye. Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum, dana kampanye bisa berasal dari partai politik itu sendiri atau dari sumbangan legal yang diberikan oleh individu, organisasi, atau perusahaan yang sah secara hukum. Undang-undang ini menetapkan batasan dan ketentuan yang ketat mengenai besaran dan sumber dana kampanye untuk memastikan bahwa tidak ada partai atau kandidat yang memperoleh keuntungan tidak adil melalui pendanaan yang tidak transparan atau ilegal. Aturan tentang penggunaan dana kampanye dimaksudkan untuk memastikan adanya persaingan yang adil di antara calon dan sumber pendanaan yang jelas. Penting untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan terhadap aturan penggunaan dana kampanye melalui proses audit.

Audit adalah proses penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh individu atau organisasi untuk menghasilkan pemeriksaan formal atas laporan keuangan tersebut. Ada dua jenis audit, yaitu audit internal dan audit eksternal. Audit internal dilaksanakan oleh unit yang ada dalam perusahaan itu sendiri, sementara audit eksternal dilakukan oleh pihak ketiga, seperti Kantor Akuntan Publik atau Badan Pengawas Keuangan².

Kantor Akuntan Publik (KAP) akan melakukan evaluasi terhadap penggunaan dana kampanye oleh partai politik di setiap Kabupaten/Kota untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kampanye politik. Melalui hasil audit dana kampanye yang dipublikasikan, diharapkan dapat mengoptimalkan kontrol atas penggunaan dana dan mendorong partai politik untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Sanksi yang diberikan kepada partai politik yang tidak melaporkan hasil audit dana kampanye diharapkan dapat menjadi efek jera bagi pelanggar aturan sehingga dapat tercipta lingkungan politik yang lebih bersih dan transparan.

Tujuan audit kepatuhan adalah untuk memberikan panduan terkait manajemen tertulis mengenai kepatuhan pelaporan keuangan terhadap persyaratan hukum peraturan atau kontrak yang lebih spesifik. Standar pelaporan mengenai audit kepatuhan harus dibuat dalam laporan yang mencakup informasi mengenai penyimpangan dan tindakan ilegal yang dilaporkan pada komite audit³. Menurut standar atestasi kepatuhan, tujuan audit kepatuhan adalah untuk memberikan panduan kepada perikatan terkait dengan asersi manajemen tertulis tentang kepatuhan entitas terhadap persyaratan hukum, peraturan, ketentuan, kontrak, atau hibah spesifik. Selain itu, tujuan audit juga meliputi efektivitas sistem pengendalian internal entitas dalam memastikan kepatuhan terhadap persyaratan hukum tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti tertarik untuk menganalisis “Faktor Ketidakpatuhan Terkait Aturan Pelaporan Dana Kampanye Terhadap Aktivitas Pemilu Partai C Di Kabupaten Tulungagung”.

LANDASAN TEORI

Partai Politik

Pengertian partai politik adalah organisasi berskala nasional yang dibentuk secara sukarela oleh sekelompok warga Indonesia dengan tujuan untuk memperoleh dan

² Dede Abdul Rozak dan Ibnu Gani Gayah, “Peranan strategi anti fraud dan audit kepatuhan dalam mencegah fraud pada inspektorat kabupaten ciamis,” *Jurnal Wawasan dan Riset Akuntansi* 5, no. 1 (2017): 46–56.

³ Rozak dan Gayah.

mempertahankan kekuasaan politik melalui pemilihan umum⁴. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) partai dapat diartikan sebagai perkumpulan yang mempunyai tujuan yang sama dan politik adalah segala tindakan yang berkaitan dengan negara. Jadi dapat disimpulkan partai politik adalah perkumpulan yang mempunyai tujuan yang sama pada bidang politik atau yang berkaitan dengan negara.

Partai politik memiliki peran penting dalam sistem demokrasi di Indonesia, dimana partai politik merupakan wadah bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik dan pemilihan umum. Melalui partai politik, warga negara memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan kepentingan politik mereka kepada pemerintah serta untuk ikut serta dalam pembuatan kebijakan publik. Partai politik juga bertanggung jawab untuk merekrut calon pemimpin yang akan mewakili kepentingan masyarakat di level nasional maupun lokal. Selain itu, partai politik juga memiliki fungsi sebagai pengontrol kekuasaan pemerintah, dimana partai politik dapat memonitor kinerja pemerintah dan mengkritik kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Dengan demikian, partai politik dapat memastikan bahwa pemerintah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan⁵.

Penjelasan mengenai dasar hukum partai politik disampaikan dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2008, yang kemudian direvisi pada tahun 2011 untuk mengatur prosedur pembentukan, struktur kepengurusan, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, proses rekrutmen, serta manajemen keuangan partai politik⁶. Dengan demikian, rekrutmen partai politik menjadi faktor kunci dalam menentukan siapa yang akan memegang peran penting dalam sistem politik yang melibatkan banyak lembaga di Indonesia⁷.

Partai politik memiliki beberapa fungsi penting terhadap negara, termasuk membentuk pemerintahan yang efektif dan mendorong partisipasi politik dalam pemerintahan. Dalam kaitannya dengan rakyat, partai politik berfungsi untuk memperjuangkan kepentingan, aspirasi, dan nilai-nilai masyarakatnya serta memberikan perlindungan dan keamanan kepada rakyat. Namun, sebagian besar partai politik saat ini masih kurang efektif dalam memberikan pendidikan politik dan menerapkan kebijakan perekutan kader politik dan talenta yang baik, sehingga mengakibatkan kader kepemimpinan kurang memiliki kapasitas di kancah politik itu sendiri. Oleh karena itu, partai politik harus memainkan perannya sebagai organisasi pembentuk masa depan negara⁸.

Laporan Dana Kampanye

Laporan dana kampanye merupakan suatu bentuk laporan yang digunakan sebagai pendukung bagi peserta pemilu, baik itu partai politik maupun perorangan, terkait dengan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Hal ini telah diatur dalam PKPU No. 18 Tahun 2023 Pasal 1 Ayat 20, yang mengatur mengenai tata cara keluar masuknya dana kampanye dalam proses pemilu. Dana yang dimaksud dapat berupa uang tunai, barang, ataupun jasa yang diterima

⁴ Andrew Shandy Utama, "Pengaturan Partai Politik di Indonesia," *Andrew Law Journal* 2, no. 2 (2023): 44–55, <http://journal.andrewlawcenter.or.id/index.php/ALJ>.

⁵ Khusnul Catur Prasetya dan Zamroni Ishaq, "Fungsi Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Masyarakat," *JOSH: Journal of Sharia* 3, no. 01 (2024): 62–68, <https://doi.org/10.55352/josh.v3i01.805>.

⁶ Pusat Pemerintahan, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik," *Pemerintahan, Pusat*, no. 1 (2011): 1–17, www.bphn.go.id.

⁷ Tri Sandi dkk., "Demokratisasi Dalam Proses Rekrutmen Kepengurusan Partai Politik Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* 7, no. 2 (2023): 2598–9944, <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4862>.

⁸ Ogiandhafiz Juanda dan Juanda, "Peran dan Fungsi Partai Politik Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Berkualitas dan Bermartabat Tahun 2024," *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 2, no. 2 (2023): 140–47, <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

atau diberikan oleh peserta pemilu untuk membiayai kegiatan kampanye yang dilakukan selama proses pemilihan umum.

Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) PKPU No 18 Tahun 2023⁹ tentang perincian dana kampanye memberikan batasan jumlah pengeluaran sebagai berikut:

1. Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dari individu maksimal Rp2.500.000.000,00 selama kampanye.
2. Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dari kelompok, perusahaan, dan badan usaha nonpemerintah maksimal Rp25.000.000.000,00 selama kampanye.
3. Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dari Partai Politik yang bukan Partai Politik peserta Pemilu mengikuti ketentuan pembatasan sumbangan Dana Kampanye seperti yang tercantum dalam ayat (2).

Audit Dana Kampanye

Audit dana kampanye adalah salah satu proses pemeriksaan dan evaluasi menyeluruh yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk memeriksa dan memberikan pendapat terhadap pelaporan dana kampanye oleh partai politik dalam proses pemilihan umum¹⁰. Audit dana kampanye termasuk dari bagian audit kepatuhan (*Compliance audit*) yang bertujuan untuk memeriksa kepatuhan dan ketidakpatuhan peserta pemilu dalam melaporkan aktivitas kampanye pada setiap partai, serta memastikan bahwa dana kampanye digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku¹¹. Saat auditor melakukan audit dana kampanye, auditor hanya memeriksa apakah pelaporan dana kampanye sesuai atau tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Auditor tidak memiliki tanggung jawab untuk menelusuri dan membuktikan bahwa transaksi dana kampanye sesuai dengan aktivitas yang dilakukan selama kampanye¹².

Audit dana kampanye meliputi beberapa aspek penting, yaitu:

1. Kepatuhan waktu pelaporan: auditor memastikan bahwa laporan dana kampanye disampaikan sesuai dengan jadwal.
2. Sumber dana kampanye: auditor memastikan bahwa dana kampanye berasal dari sumber yang sah dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
3. Batasan dana kampanye: auditor memastikan bahwa laporan dana kampanye tidak melebihi batas yang ditentukan.

Kepatuhan Laporan Dana Kampanye Partai Politik

Pelaporan dana kampanye terdiri dari :

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)
2. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

⁹ Pemilihan Umum dkk., "BERITA NEGARA," no. 696 (2023): 1–398.

¹⁰ Sani Arbiyan, "PELAKSANAAN AUDIT KEPATUHAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPAÑYE PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU MAGANG PADA KAP BAYUDI WATU & REKAN SEMARANG" 36, no. June (2015): 5860.

¹¹ Dien Noviany Rahmatika, "Analisis Hasil Audit Pelaporan Keuangan Dana Kampanye Peserta Pemilu Sebagai Tingkat Kepatuhan Partai Politik," *Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi* 13, no. 1 (2021): 97–107, <https://doi.org/10.24905/permana.v13i1.165>.

¹² Wegik Prasetyo, "Optimalisasi Bekerjanya Pengungkapan Dana Kampanye sebagai Strategi Pencegahan Politik Uang," *Jurnal Antikorupsi* 5, no. 1 (2019): 15–27, <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.336>.

Perbedaan antara LADK, LPSDK, dan LPPDK dapat diamati dari segi informasi yang dihimpun dan dicatat. LADK mencakup data tentang RKDK dan mencatat penerimaan serta pengeluaran dari Partai Politik, Peserta Pemilu, atau pihak lain. Sementara itu, LPSDK memuat informasi mengenai sumbangan yang diterima dari pihak lain tanpa mencatat pengeluaran dana kampanye. Sedangkan LPPDK mencatat seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye sehingga menjadi catatan yang komprehensif dalam pelaporan keuangan kampanye.

Dalam pelaporan dana kampanye partai politik, kepatuhan dalam penyusunan laporan dana kampanye harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2023. Laporan kepatuhan ini merupakan hasil pengolahan data, catatan, dan dokumen yang telah disusun berdasarkan ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku dengan mempertimbangkan kondisi serta kemampuan pihak yang membuat laporan Laporan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pengguna laporan dan menyediakan informasi yang diperlukan untuk menentukan kebijakan serta mengambil keputusan ekonomi, sosial, dan politik yang memiliki implikasi hukum.

Lampiran I "Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia" Nomor 1781/PL.01.6-Kpt/03/KPU/XI/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum mengatur bagaimana auditor ditunjuk untuk setiap partai politik.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan secara intensif dan terperinci terhadap suatu kasus, yaitu analisis ketidakpatuhan pelaporan dana kampanye terhadap aktivitas pemilu pada tahun 2024. Peneliti mengumpulkan data berupa wawancara dengan pihak auditor KAP Budiman, wawan, Pamudji & Rekan dan diungkapkan apa adanya sesuai dengan bahasa dan pandangan informan dengan fokus pada beberapa partai politik yang diduga tidak patuh. Data sekunder akan didapatkan dari artikel-artikel penelitian terdahulu. Hasil penelitian ini akan disajikan dalam bentuk analisis deskriptif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemilu tahun 2024 memperlihatkan aktivitas pendanaan kampanye, dengan partai politik dan peserta pemilu yang mengeluarkan dana jutaan rupiah untuk mempengaruhi opini masyarakat. Namun, analisis terhadap laporan yang diserahkan oleh partai politik menunjukkan ketidakpatuhan yang mengkhawatirkan terhadap peraturan pelaporan dana kampanye. Ada partai yang tidak menyerahkan laporan tepat waktu, atau menyerahkan laporan yang tidak lengkap atau tidak akurat, sehingga melanggar semangat transparansi dan akuntabilitas yang sangat penting bagi demokrasi yang sehat. Agar tercapainya asas pemilu yang "jujur", regulasi pelaporan dana kampanye dilaksanakan oleh setiap parpol atau peserta pemilu dengan taat dan sedemikian rupa. Penataan pada peraturan pelaporan dana kampanye juga beberapa kali dilakukan revisi oleh KPU sebagai panitia dan penyelenggara pemilihan umum. Namun pada kenyataannya yang terjadi sampai saat ini, pelaporan aktivitas dana kampanye belum sepenuhnya terwujud. Bahkan pada pelaporan aktivitas dana kampanye ini bisa dikatakan hanya sebagai formalitas pada pemilu.

1. Ketidakpatuhan Partai Politik Dalam Pelaporan Dana Kampanye

Kepatuhan partai politik dalam pelaporan dana kampanye Partai C di Kabupaten Tulungagung masih menjadi tantangan besar untuk partai politik dan peserta pemilu. Salah satu faktor utama yang menghambat kepatuhan adalah kompleksitas aturan dan regulasi

pelaporan dana kampanye. Banyak partai politik merasa kesulitan untuk memenuhi semua persyaratan dan teknis yang ditetapkan oleh KPU. Prosedur yang rumit sering kali menyebabkan kesalahan atau kelalaian dalam pelaporan. Oleh karena itu, penyederhanaan aturan dan regulasi diperlukan untuk memudahkan partai politik dalam memenuhi kewajiban mereka.

UU no 18 tahun 2023¹³ menekankan aturan terkait dana kampanye Kantor Akuntan Publik. Berdasarkan aturan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada pemeriksaan di Kabupaten Tulungagung hasil audit menunjukkan bahwa Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) tidak melanggar aturan pemilu. Namun, dalam Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) ditemukan ketidakpatuhan sebagai berikut: a. 1. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK): RKDK harus diperiksa apakah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak melebihi batas kewajaran pada pembukaan dan penutupannya. Hasil audit menunjukkan bahwa RKDK pada Partai C di Kabupaten Tulungagung tidak melanggar peraturan yang berlaku. Hal ini mencerminkan komitmen Partai C untuk melaporkan laporan dana kampanye dengan patuh dan jelas. Tetapi pada pengumpulan di Sikadeka tidak mencantumkan bukti pendukungnya seperti bukti surat pembukaan dan penutupan RKDK, hanya tertera rekening Koran Bank Jatim. Oleh karena itu, KAP dengan sigap meminta bukti untuk dokumen tersebut agar dinyatakan patuh pada pelaporannya. KAP meminta bukti untuk pembukaan dan penutupan RKDK pada tanggal-tanggal perbaikan dokumen. Dikarenakan Kabupaten Tulungagung awalnya dinyatakan tidak patuh, tetapi saat pengumpulan perbaikannya menjadi patuh; 2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK): LADK dari Partai C memperlihatkan tingkat kepatuhan yang patuh. Pada pelaporan LADK Partai C memberikan informasi yang lengkap dengan bukti jelas pada pelampirannya; 3. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK): Hasil audit pada LPSDK menunjukkan bahwa Partai C telah patuh dan tidak melanggar peraturan terkait pelaporan pemberi sumbangan. Hal ini mencerminkan komitmen Partai C untuk melaporkan laporan dana kampanye dengan patuh dan jelas; 4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK): Sedangkan hasil audit LPPDK dari Partai C juga patuh terhadap regulasi yang berlaku. Laporan ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana dana kampanye digunakan dan dilaporkan dengan baik sesuai peraturan yang berlaku.

Pada penjelasan di atas, partai C telah memperlihatkan kemampuan dalam melaporkan laporan dana kampanye dengan baik dan benar. Melalui implementasi yang cermat dari semua prosedur dan persyaratan yang ditetapkan, itu menunjukkan cukup pemahaman pada setiap partai politik dan peserta pemilu yang relatif sesuai. Keberhasilan dalam mencapai tingkat kepatuhan tinggi dapat dijelaskan oleh beberapa faktor yang saling melengkapi dan kesadaran pada pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap peraturan agar memberikan landasan yang kuat untuk mengambil tindakan yang tepat. Selain itu, pengendalian internal yang efektif dapat memastikan bahwa tindakan diambil sesuai dengan standar yang ditetapkan dan tidak melebihi ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, komitmen partai yang konsisten Meskipun keberhasilan ini merupakan langkah positif, penting untuk diingat bahwa

¹³ Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, "Berita Negara," *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018* 151, no. 2 (2018): 10–17.

kepatuhan yang berkelanjutan memerlukan upaya pemeliharaan dan pemantauan yang ketat untuk memastikan bahwa standar kepatuhan dipertahankan dan ditingkatkan di masa depan.

2. Faktor Ketidakpatuhan Laporan Dana Kampanye atas Peraturan Yang Berlaku

Ketidakpatuhan terhadap aturan pelaporan dana kampanye dalam Pemilu 2024 dapat diatributkan pada beberapa faktor utama. Salah satu penyebab utama yang terjadi pada tahun 2024 adalah kerumitan aturan dan regulasi yang diberlakukan, yang sering kali sulit dipahami dan diimplementasikan oleh partai politik serta peserta pemilu. Aturan yang berbelit-belit dan persyaratan administratif yang rumit dapat menyebabkan kesalahan atau kelalaian dalam pelaporan dana kampanye. Selain itu, ada partai politik dan peserta pemilu yang tidak menerima pelatihan dan pendidikan yang memadai tentang pentingnya dan prosedur yang tepat untuk melaporkan dana kampanye, yang mengakibatkan mereka sering kali tidak sepenuhnya memahami kewajiban mereka. Pengawasan yang lemah dari lembaga pengawas pemilu juga berkontribusi terhadap ketidakpatuhan ini. Ketika lembaga pengawas tidak memiliki sumber daya atau kapasitas yang cukup untuk memonitor dan menindak pelanggaran, kandidat dan tim kampanye mungkin merasa lebih bebas untuk melanggar aturan tanpa khawatir akan konsekuensi yang serius. Selain itu, sanksi yang tidak efektif seringkali menjadi alasan mengapa ketidakpatuhan terhadap aturan pelaporan dana kampanye terus terjadi.

Jika sanksi yang diberikan tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh dari ketidakpatuhan, maka partai politik dan peserta pemilu mungkin menganggap bahwa risiko yang diambil sepadan dengan hasil yang didapatkan. Untuk meningkatkan kepatuhan, diperlukan upaya yang komprehensif termasuk penyederhanaan aturan, peningkatan pendidikan dan pelatihan, penguatan pengawasan, serta pemberian sanksi yang lebih berat untuk menjaga integritas proses pemilu dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi.

Pada kasus pemilu 2024 selain faktor-faktor yang telah disebutkan, terdapat faktor lain yang dialami oleh partai C pada kota yang telah di audit oleh KAP. Faktor lain yang dialami adalah terkait masalah individu pada ketua partai kota tersebut. Faktor individu seperti berangkatnya ketua partai pada umroh, haji, liburan atau sakit juga bisa menjadi penghambat dalam ketepatan pelaporan dana kampanye seperti yang dialami oleh partai C Kabupaten Tulungagung. Hasil wawancara saat ketua partai dimintai lampiran pendukung pada LADK Perbaikan dengan auditor KAP Budiman, Wawan, Pamudji & Rekan sebagai berikut:

“Saya tidak tahu, saya kira surat pembukaan dan penutupan RKDK tidak sepenting itu, kalau saya tau hal itu bisa menyebabkan ketidakpatuhan, saya akan mengumpulkan bukti lampirannya dari awal. Saya juga sudah mengumpulkan semua bukti-bukti pada laporan awal.”

Dari data hasil wawancara dari auditor, dapat diketahui bahwa dikarenakan kurangnya pemahaman tentang pentingnya surat pembukaan dan penutupan RKDK pada lampiran pendukung dapat menyebabkan ketidakpatuhan dalam pelaporan dana kampanye. Ini mengakibatkan tidak patuhnya pada Laporan Awal Dana Kampanye sehingga KAP dengan sigap meminta laporan pendukung pada LADK Perbaikan agar Kabupaten Tulungagung dinyatakan patuh.

KESIMPULAN

Faktor yang menjadikan ketidakpatuhan terhadap aturan pelaporan dana kampanye dalam pemilu 2024 disebabkan oleh beberapa faktor utama. Kerumitan aturan dan regulasi yang sulit dipahami dan diimplementasikan oleh partai politik serta peserta pemilu menyebabkan banyak kesalahan atau kelalaian dalam pelaporan. Selain itu, banyak partai dan peserta pemilu tidak menerima pelatihan yang memadai tentang prosedur yang benar untuk melaporkan dana kampanye, sehingga mereka tidak memahami kewajiban mereka sepenuhnya. Pengawasan yang lemah dan sanksi yang tidak efektif juga memperburuk ketidakpatuhan ini. Di Kabupaten Tulungagung, faktor tambahan yang mempengaruhi ketidakpatuhan adalah masalah individu pada ketua partai, seperti kegiatan pribadi atau kurangnya pemahaman tentang pentingnya pelaporan dana kampanye, yang menyebabkan keterlambatan dan kekurangan dalam dokumen yang diperlukan. Upaya untuk meningkatkan kepatuhan harus mencakup penyederhanaan aturan, peningkatan pendidikan dan pelatihan, penguatan pengawasan, serta pemberian sanksi yang lebih berat.

Saran untuk KPU agar melakukan pengecekan mengenai sistem pada pemilu dan memberi pemahaman serta pelatihan yang komprehensif mengenai prosedur pelaporan yang benar harus disediakan secara luas untuk memastikan semua pihak memahami kewajiban mereka. Melakukan pengawasan dari lembaga pengawas pemilu perlu diperkuat dengan sumber daya dan kapasitas yang memadai untuk memastikan bahwa pelanggaran dapat dimonitor dan ditindak dengan tegas. Dan penyederhanaan aturan dan regulasi harus dilakukan agar lebih mudah dipahami dan diimplementasikan oleh partai politik dan peserta pemilu.

Saran untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti pada topik yang sama bisa memfokuskan pada permasalahan yang terdapat pada Kota yang diteliti. Pergantian Undang-Undang juga lebih diperhatikan dikarenakan akan ada pergantian perundang-undangan setiap dilakukannya pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- Juanda, Ogiandhafiz, dan Juanda. "Peran dan Fungsi Partai Politik Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Berkualitas dan Bermartabat Tahun 2024." *Jurnal Ilmu Multidisplin* 2, no. 2 (2023): 140–47. <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.
- Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. "Berita Negara." *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018* 151, no. 2 (2018): 10–17.
- Khusnul Catur Prasetya, dan Zamroni Ishaq. "Fungsi Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Masyarakat." *JOSH: Journal of Sharia* 3, no. 01 (2024): 62–68. <https://doi.org/10.55352/josh.v3i01.805>.
- Pemerintahan, Pusat. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik." *Pemerintahan, Pusat*, no. 1 (2011): 1–17. www.bphn.go.id.
- Prasetyo, Wegik. "Optimalisasi Bekerjanya Pengungkapan Dana Kampanye sebagai Strategi Pencegahan Politik Uang." *Jurnal Antikorupsi* 5, no. 1 (2019): 15–27. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.336>.
- Rahmatika, Dien Noviany. "Analisis Hasil Audit Pelaporan Keuangan Dana Kampanye Peserta Pemilu Sebagai Tingkat Kepatuhan Partai Politik." *Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi* 13, no. 1 (2021): 97–107. <https://doi.org/10.24905/permana.v13i1.165>.
- Rozak, Dede Abdul, dan Ibnu Gani Gayah. "Peranan strategi anti fraud dan audit

**FAKTOR KETIDAKPATUHAN TERKAIT ATURAN PELAPORAN DANA KAMPANYE
TERHADAP AKTIVITAS PEMILU PARTAI C DI KABUPATEN TULUNGAGUNG.**

- kepatuhan dalam mencegah fraud pada inspektorat kabupaten ciamis.” *Jurnal Wawasan dan Riset Akuntansi* 5, no. 1 (2017): 46–56.
- Sandi, Tri, Muji Areza, Faisal Akbar, Edy Ikhsan, Mirza Nasution, dan Universitas Sumatera Utara. “Demokratisasi Dalam Proses Rekrutmen Kepengurusan Partai Politik Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* 7, no. 2 (2023): 2598–9944. [https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4862/http](https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4862).
- Sani Arbiyan. “Pelaksanaan Audit Kepatuhan Atas Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Magang Pada Kap Bayudi Watu & Rekan Semarang” 36, no. June (2015): 5860.
- Sugiwa, Iwan, Muthia Putri Arifah, Dan Hasan, dan Kamal Farobi. “Analisa Tingkat Kepatuhan Pelaporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Berdasarkan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Di Provinsi Bali Pada Pemilu Legislatif 2014,” 2015.
- Umum, Pemilihan, Kampanye Pemilihan Umum, Tambahan Lembaran, Negara Republik, Penetapan Peraturan, Pemerintah Pengganti, dan Pemilihan Umum Provinsi. “BERITA NEGARA,” no. 696 (2023): 1–398.
- Utama, Andrew Shandy. “Pengaturan Partai Politik di Indonesia.” *Andrew Law Journal* 2, no. 2 (2023): 44–55. <http://journal.andrewlawcenter.or.id/index.php/ALJ>.